

**PERSPEKTIF ‘URF DALAM PRAKTIK JUAL BELI JIZAF
PADA BENIH PADI SIAP TANAM
DI DESA LEBO WARUNGASEM BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MOH. RUMUZI
NIM. 1217122

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PERSPEKTIF ‘URF DALAM PRAKTIK JUAL BELI JIZAF
PADA BENIH PADI SIAP TANAM
DI DESA LEBO WARUNGASEM BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MOH. RUMUZI
NIM. 1217122

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. RUMUZI

NIM : 1217122

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF 'URF DALAM PRAKTIK JUAL BELI
JIZAF PADA BENIH PADI SIAP TANAM DI DESA
LEBO WARUNGASEM BATANG**

Menyatakan Bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Februari 2022

Yang menyatakan



MOH. RUMUZI
NIM. 1217122

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahamawati, M.Pd

Jl. Banyurip Ageng 714, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Moh. Rumuzi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum W.W.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Moh. Rumuzi**
NIM : **1217122**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Perspektif 'urf Dalam Praktik Jual Beli Jizaf Pada Benih Padi Siap Tanam di Desa Lebo Warungasem Batang**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum W.W.

Pekalongan, 21 Februari 2022

Pembimbing



Dra. Rita Rahamawati, M.Pd
NIP. 19650330 199103 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **Moh. Rumuzi**
NIM : **1217122**
Judul Skripsi : **Perspektif 'urf Dalam Praktik Jual Beli Jizaf Pada Benih
Padi Siap Tanam di Desa Lebo Warungasem Batang**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dra. Rita Rahamawati, M.Pd
NIP. 19650330 199103 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Penguji II

Anindya Arvu Inavati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 14 April 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	إي = Ai	إي = ī
أ = U	أو = Au	أو = ū

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة Ditulis *fatimah*

D. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

E. **Kata sandang (artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر Ditulis *al-qamar*

البدع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalil*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tua tercinta, Bapak Mustofa dan Ibu Partin yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, dukungan serta yang selalu menyebut nama saya di setiap doanya. Semoga segala air mata yang menetes di setiap doa untuk kesuksesanku menjadi mata air surga yang mengalir untuk ayah bunda.

MOTTO

*“Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya.
dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia.”*

Abu Bakar As-Sidiq

ABSTRAK

Praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di Desa Lebo Warungasem Batang, yaitu petani menjual benih padi siap tanam dengan cara genggamannya lalu diikat, pada jual beli ini tidak ada kejelasan dalam ukuran, dan takarannya hanya berdasar pada genggamannya saja, karena pada hakikatnya ukuran telapak tangan setiap orang berbeda-beda ada yang besar, ada yang kecil. Selain itu, kekuatan pada genggamannya mempengaruhi isi dari benih padinya. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang serta mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field-research*), tentang jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam yang dilakukan di Desa Lebo Warungasem Batang dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada penjual dan pembeli benih padi siap tanam dengan cara *jizaf*, serta sumber data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa praktik Jual beli benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dengan cara *jizaf* yang diperbolehkan dalam Islam. Faktor lain dibolehkannya jual beli ini adalah adanya kemaslahatan yang besar di dalamnya, kemaslahatan dalam hal bermuamalah untuk saling tolong-menolong. Dalam tinjauan hukum Islam jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang merupakan kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*), *'urf* dalam jual beli ini merupakan *'urf* yang sah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Kata kunci: Genggamannya, *Jizaf*, Jual beli, *'urf*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, hidayah dan ridhonya sehingga Penulis Dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli *Jizaf* Pada Benih Padi Siap Tanam Di Desa Lebo Warungasem Batang”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Penulis menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, sulit bagi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A selaku dekan fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
2. Tarmidzi, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
3. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Muhamad Masrur, M.E.I selaku dosen wali studi.
5. Dra. Rita Rahamawati, M.Pd selaku Dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah.

7. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
8. Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara sebagai bahan untuk penulisan.
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Akhir kata dari penulis, semoga segala bantuan dan dukungannya dapat menjadi amal sholeh yang senantiasa mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pekalongan, 21 Februari 2022



MOH. RUMUZI
NIM. 1217122

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Yang Relevan	6
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika penulisan	19
BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM	21
A. Pengertian Jual Beli	21
B. Dasar Hukum Jual Beli	23
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
D. Macam – Macam Jual Beli	30
E. Jual Beli <i>Jizaf</i> (Spekulatif)	35
F. Tinjauan Umum Tentang Konsep ' <i>urf</i> '	42
BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI <i>JIZAF</i> PADA BENIH PADI SIAP TANAM DI DESA LEBO WARUNGASEM BATANG	50
A. Gmbaran Umum Desa Lebo Warungasem Batang	50
B. Gambaran umum Jual Beli <i>Jizaf</i> Pada Benih Padi Siap Tanam Di Desa Lebo Warungasem Batang	52
BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF '<i>URF</i> DALAM PRAKTIK JUAL BELI <i>JIZAF</i> PADA BENIH PADI SIAP TANAM DI DESA LEBO WARUNGASEM BATANG	57
A. Pelaksanaan Praktik Jual Beli <i>Jizaf</i> Pada Benih Padi Siap Tanam Di Desa Lebo Warungasem Batang	57
B. Analisis Perspektif ' <i>urf</i> ' pada Praktik Jual Beli <i>Jizaf</i> Pada Benih Padi Siap Tanam Di Desa Lebo Warungasem Batang	63
C. Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli <i>Jizaf</i> Pada Benih Padi Siap Tanam	66
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Lebo merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Dalam bidang pertanian desa Lebo memiliki potensi yang cukup besar, dikarenakan terdiri dari wilayah persawahan yang cukup luas. Lahan persawahan di desa Lebo tergolong wilayah subur sehingga ketika musim kemarau wilayahnya dapat ditanami dengan tanaman palawija, dan saat musim hujan wilayahnya bisa ditanami dengan tanaman padi.

Berbicara mengenai pertanian di desa Lebo ini ada sebuah transaksi jual beli yang menarik untuk diteliti yaitu mengenai jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam. Yang menarik pada jual beli *jizaf* ini yaitu takarannya yang menggunakan genggam tangan petani (penjual) benih lalu diikat (*ditalen*) menggunakan bambu yang telah dibuat menjadi tali, yang mana genggam dari setiap petani berbeda-beda ukurannya ada yang genggamannya besar ada juga yang genggamannya kecil. Sehingga, setiap ikatan pada benih padi itu berbeda dengan satu penjual dengan penjual lain sedangkan dengan harga yang sama.¹

Membuat persemaian (*nyebar*) merupakan langkah awal dari petani padi untuk memulai penanaman padi, sehingga benih padi harus benar-benar dijaga agar tidak ada gangguan sehingga dalam penanaman padi lancar. Persemaian adalah menyemai benih padi yang sudah siap untuk disemai secara merata pada *galengan* dengan kadar air jenuh tapi tidaklah menggenang. Persemaian benih

¹ Tasikin, Petani Desa, Wawancara Pribadi, Batang, 25 Desember 2021

padi membutuhkan waktu kisaran tiga minggu agar benih padi siap untuk ditanam. Dalam waktu tiga minggu itu pasti ada kendala, mungkin benih padi kurang dalam menyebar, benih padi larut terbawa air hujan ataupun dimakan burung sehingga petani kekurangan benih padi saat akan menanam padi (*tandur*).²

Tidak sedikit petani kekurangan benih padi saat akan *tandur* karena hal-hal yang tidak bisa dihindari. Sehingga petani harus mencari kekurangan benih padi tersebut agar pada saat akan memanen padi bisa bebarengan dan tidak menyulitkan petaninya sendiri. Untuk menyiasati hal itu petani mencari benih pada teman petaninya lain yang memiliki kelebihan benih padi siap tanam untuk dibelinya agar pada saat *tandur* bisa terisi penuh tanah sawahnya. Hal itulah yang melatarbelakangi terjadinya jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam.

Jual beli *jizaf* pada benih padi yang siap tanam adalah petani mencabut benih padi yang siap tanam dari persemaian lalu diambil satu genggam oleh petani tersebut dan di *talen* atau diikat. Hal yang menjadi permasalahan pada jual beli ini yaitu adanya ketidakjelasan pada takaran dan ukurannya, karena pada dasarnya ukuran tangan seseorang berbeda. Disamping itu juga berkaitan dengan kekuatan genggam seseorang ada yang kencang ada yang sedikit kendur. Berkenaan dengan hal ini berimbang adanya perbedaan ukuran dan jumlah pengambilan benih padi siap tanam yang akan ditalen atau dipocong. Isi dari satu ikatan benih itu kisaran 150 – 200 tanduran (*ceblokan*) pada satu galeng, tergantung dari ikatannya dengan harga Rp 3000 – Rp 5000 per ikat.

² Tasikin, Petani Desa, Wawancara Pribadi, Batang, 25 Desember 2021

Seluruh petani di desa Lebo jika kekurangan benih padi saat akan *tandur* menggunakan transaksi ini, dikarenakan lebih mudah dan ppraktis tanpa melihat sisi hukum dari Islam sendiri. Pada jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam ini masih terdapat kesamaran atau ketidakjelasan pada objek ataupun barang yang akan diperjual belikan pada segi takaran ataupun ukurannya, dikarenakan jumlah pada objek yang diperjual belikan berdasar pada perkiraan saja.³

Al-jizaf adalah kata yang diambil dari bahasa Arab Persia, Yang memiliki makna, jual beli suatu barang tanpa takaran, timbangan maupun hitungan. Namun, jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah suatu objek transaksi sesudah memandang serta melihatnya dengan jeli. Imam Syukani memberi tambahan bahwa, *al-jizaf* yaitu sesuatu yang kadarnya (kuantitasnya) tidak diketahui secara detail⁴.

Salah satu syarat sahnya dari jual beli adalah objek jual beli haruslah diketahui baik dari sisi ukuran, materi ukuran serta kriterianya, sedangkan pada jual beli *jizaf* (spekulatif) ini tidak diketahui mengenai ukuran, terlepas dari itu, jual beli *jizaf* ini tergolong jual beli yang dikhususkan dari hukum asalnya yang bersifat global, lantaran umat manusia sangat membutuhkannya. Salah satu rukun pada jual beli yang harus terpenuhi yaitu objek jual beli. Objek pada jual beli memiliki beberapa kualifiskasi, yaitu barang yang diperjualbelikan haruslah diketahui jumlah, berat, serta takarannya, ataupun dengan cara ukuran-ukuran yang lainnya, maka jual beli yang menimbulkan kerugian dari salah satu pihak tidaklah sah.

³ Mustofa, Petani Desa, Wawancara Pribadi, Batang, 23 Desember 2021

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 147

Menurut penulis jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam ini perlu dilakukannya kajian yang lebih lanjut. Sebab jual beli *jizaf* ini masih terdapat spekulasi serta ketidakjelasan diantara penjual dan pembeli, sebab barang (benih padi siap tanam) ini hanya ditaksir dengan genggam saja, dan belum jelas kebenaran antara takaran dan jumlahnya. Jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam ini juga belum sesuai dengan syarat dari jual beli yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu pada jual beli ini masih terdapat adanya kesamaran dalam barang atau objek yang dijual dalam segi ukuran dan takaran pada setiap genggam benih padi yang akan dijual.

Oleh sebab itu dengan adanya penjelasan dari latar belakang ini, penulis telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dengan skripsi berjudul: **“Perspektif ‘urf dalam Praktik Jual Beli *Jizaf* Pada Benih Padi Siap Tanam Di Desa Lebo Warungasem Batang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasar atas latar belakang dari penelitian ini, maka yang menjadi pokok dari pembahasan adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang?
2. Bagaimana perspektif ‘urf dalam praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mendiskripsikan praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang.
2. Mengetahui dan menganalisis perspektif '*urf*' dalam praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang.
3. Mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian fiqh muamalah yang memiliki kaitan dengan hukum ekonomi syariah khususnya transaksi jual beli suatu barang yang belum tahu atau belum pasti ukurannya.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan, dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan tema yang serupa.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberi masukan kepada masyarakat khususnya petani agar melakukan transaksi dengan lebih baik serta sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum Islam yang telah ada,

- b. Memberikan wawasan bagi para pembaca serta tambahan pengetahuan mengenai jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam.

E. Penelitian Yang Relevan

Untuk menunjang dalam meneliti dan menganalisis tentang akad dalam praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam maka penulis mengambil serta menelaah karya ilmiah, berupa hasil penelitian berupa jurnal yang membahas mengenai jual beli, yaitu:

Pertama, Aizzatul Mahmudah, Arif Bakhrul Huda, dengan jurnal berjudul: “Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad *Jizaf*”. Hasil penelitian beliau menunjukkan bahwasanya transaksi jual beli tanaman Jagung yang dilakukan oleh masyarakat desa Triwung Lor yang tidak diketahui jumlahnya dengan menggunakan perkiraan dan taksiran memenuhi akad jual beli *jizaf*. Dalam praktiknya jual beli tanaman jagung dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat desa Triwung Lor dengan menggunakan pembayaran Down Of Payment (DP) tidak mempengaruhi keabsahan akad *jizaf*. Fatwa DSN-MUI nomer 13/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan bahwa para ulama membenarkan tentang permintaan uang muka dalam akad jual beli, dan oleh karena itu sistem pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat desa Triwung Lor diperbolehkan karena aturan Islam yang disampaikan dalam fatwa DSN-MUI memperbolehkan tentang pembayaran secara angsur dalam akad jual beli.

Dengan demikian bahwa jual beli Jagung dengan sistem tebasan yang sudah menjadi kebiasaan tahunan penduduk desa Triwung Lor yang tidak

menimbulkan keresahan dan masalah baik sebelum dilakukan kesepakatan atau sesudahnya dapat dibenarkan perspektif akad *jizaf*. Kalaupun ada salah taksir yang mengakibatkan kerugian yang nampak bagi penebas, antara penjual (petani) dan pembeli (penebas) telah ada saling keridhaan dan toleransi keringanan untuk membayar sisa harga beli yang sudah dijanjikan sebelumnya. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif normatif deskriptif.⁵

Penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti memiliki perbedaan dalam segi objeknya, objek yang penulis teliti adalah mengenai benih padi sedangkan penelitian ini objeknya mengenai jagung yang siap panen dan tempat penelitian juga berbeda, serta jual beli ini termasuk jual beli borongan. Sedangkan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti sama-sama meneliti mengenai jual beli serta menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan.

Kedua, Abdul Kholiq Syafa'at, Rohmatulloh dengan jurnal berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi". Hasil dari penelitian ini memperlihatkan Praktik jual beli padi dengan cara tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui beberapa tahap di yaitu: pertama penjual menawarkan padi mereka kepada pembeli, setelah itu pembeli datang dan mensurvei padi yang akan dibeli dan melakukan perkiraan dari segi kualitas dan

⁵ Azizatul Mahmudah, Arif Bahrul Huda, "Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad *Juzāf*", (el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)) Vol. 10 No. 2 Oktober 2020.

banyaknya padi yang akan dijual sehingga pembeli dapat menaksir harganya. Setelah padi disurvei pembeli akan menetapkan harga beli dari padi tersebut dan terjadilah tawar menawar antara penjual dan pembeli, kemudian jika penjual dan pembeli sepakat dengan harga yang telah ditentukan maka dilakukanlah perjanjian antara kedua belah pihak secara lisan dan menggunakan bahasa keseharian. Setelah itu, pihak pembeli (penebas) memberikan uang muka (*panjer*) sebagai tanda jadi dan sisanya dilunasi saat padi selesai dipanen. Sistem tebasan pada jual beli padi sudah sering dilakukan dan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kelir bermaksud untuk memudahkan petani dalam penjualan padi yang siap panen, dengan harapan petani bisa mendapat uang dengan cepat. Sebab saat petani memanen padinya sendiri, akan menghabiskan banyak waktu serta biaya untuk keperluan panen dan pengolahannya.⁶

Menurut hukum Islam sistem tebasan yang diterapkan pada jual beli padi di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi diperbolehkan, sebab telah memenuhi syarat dan rukun jual beli *jizaf*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

Penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengenai jual beli dan dalam metode penulisannya yaitu dengan menggunakan metode kualitatif serta menggunakan jenis penelitian yang sama

⁶ Abdul Kholik Syafaat, dkk, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi”, (Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam), Vol. X, No 1: 162-179. September 2018.

yaitu penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu dalam segi objeknya, objek yang penulis teliti yaitu benih padi siap tanam sedangkan penelitian ini objeknya hasil pertanian padi yang siap untuk diolah. Selain itu untuk sisi pembayarannya juga berbeda untuk penelitian ini sistem pembayarannya bisa *dipanjer* (DP) sedangkan yang penulis teliti pembayaran langsung tanpa DP.

Ketiga, Mochamad Zamzam, Sandy Rizky Febriadi, Nanik Eprianti dengan jurnal berjudul: “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (*Jizaf*) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung”. Hasil penelitian beliau menunjukkan Pelaksanaan jual beli sayuran tomat yang terjadi di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung menggunakan akad jual beli *jizaf*, yaitu petani menaksir terlebih dahulu jumlah sayuran tomat yang segera panen dan memberitahunya kepada pembeli untuk ditetapkan harganya, transaksi terjadi seminggu sebelum panen tomat sedangkan tomat belum terlihat jelas dari segi warna maupun bentuknya. Dalam praktik jual beli sayuran tomat di Kampung Cicayur melanggar ketentuan dari jual beli *jizaf*, yaitu objeknya tidaklah jelas dari segi warna dan bentuknya saat sedang terjadi akad, serta untuk jumlahnya masih diragukan sebab penjual hanya mengira-ngira saja tomat yang akan dijualnya, sehingga menimbulkan spekulasi pada objeknya. Metode kualitatif dan metode pendekatan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik observasi, wawancara serta studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Sedangkan untuk Sumber datanya penelitian ini memakai sumber data primer dan sumber data sekunder.⁷

Penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti memiliki perbedaan dalam objeknya, objek yang penulis teliti adalah benih padi yang siap tanam, sedangkan penelitian tersebut objeknya adalah sayuran tomat yang siap untuk konsumsi, selain dari objeknya tempat penelitiannya juga berbeda. Sedangkan untuk metode penelitiannya, penelitian penulis dengan penelitian ini menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif, selain metode penelitian ini juga membahas hal yang sama yaitu mengenai jual beli.

Keempat, Khoirun Nasik, dengan jurnalnya yang berjudul “*‘urf* Tebasan Jagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan (Menakar Praktik Tradisi Dalam Perspektif Hukum Islam)”. Hasil penelitian beliau menunjukkan Praktik jual beli jagung dengan sistem tebasan di Desa Sembilangan Bangkalan dilakukan terhadap jagung yang masih muda dan ketika pohon jagung yang masih berbunga. untuk jagung yang sudah tua dijualbelikan secara kiloan dan dijadikan bibit kembali. Pada transaksi jual beli jagung dengan tebasan di desa Sembilangan Bangkalan dihukumi tidak sah ataupun batal dan termasuk dalam kategori gharar yang berat dikarenakan mereka menjual pohon jagung yang masih berbunga (belum berbuah). Sedangkan tebasan pada jagung yang masih muda tetapi sudah siap panen termasuk dalam jual beli *jizaf* (taksiran), yaitu jual beli yang tanpa diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci, namun pada dasarnya barang-barang yang dijual memiliki takaran, timbangan

⁷ Mochamad Zamzam, dkk, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung*, (Bandung: Universitas Islam), vol. 5, No 1, Tahun 2019

atau bilangan tertentu secara terperinci dihukumi sah karena jual beli tebasan termasuk dalam jual beli *jizaf*.⁸

Penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti memiliki persamaan yaitu sama-sama mengenai jual beli dan pada metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk objeknya berbeda yaitu penulis meneliti dengan objek benih padi yang siap tanam sedangkan penelitian tersebut objeknya yaitu sayuran jagung dan tempat penelitiannya juga berbeda.

F. Kerangka Teori

Jual beli atau dalam bahasa arab disebut *al-bai'* mempunyai arti menjual, menukar serta mengganti suatu barang dengan barang lain. Pada pelafalannya *al-bai'* dalam bahasa arab kadangkala dipergunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* juga berarti jual, dan sekaligus berarti beli.⁹

Jual beli adalah akad yang diperbolehkan menurut para ulama Al-Qur'an, hadits dan ijma'. Dari segi hukum, jual beli itu sah, kecuali yang dilarang oleh syara'. Dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

Firman Allah surat An-nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁸ Khoirun Nasik, “*urf Tebasan Jagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan (Menakar Praktik Tradisi Dalam Perspektif Hukum Islam)*,” (Madura: Universitas Trunojoyo), Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics, Volume 3 Nomor 2 Desember 2020

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’ 4:29)

a. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

“Dari Rif’ah bin rafi’ bahwa nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (H.R. al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim)¹⁰.

b. Landasan Ijma’

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa umat Islam setuju untuk diperbolehkannya *bai’* sebab terdapat hikmah yang mendasar, yaitu setiap orang memiliki ketergantungan ataupun keinginan pada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain (rekannya). Padahal, tidak ada orang lain yang akan memberikan suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan. Dengan disyari’atkannya *bai’* masing-masing orang bisa meraih tujuan serta dapat memenuhi kebutuhannya.¹¹

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang penetapan rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun jual beli adalah persetujuan dan penerimaan (*ijab* dan *qabul*), yang menunjukkan pertukaran sukarela barang dengan kata-kata dan perbuatan. Menurut mayoritas ulama, jual beli itu memiliki empat rukun, sebagai berikut:

- a. Adanya penjual dan pembeli (*‘aqidain*)
- b. Adanya *sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*)

¹⁰ Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *subul A-salam, juz 3*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-babiy Al-Halaby, 1960), cet 4, hlm 4

¹¹ Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Jilid IV, (Bierut Dar al-Kutub al-‘Alamiyah), hlm 3.

- c. *Ma'qud 'alaih* (barang yang dijual belikan/objek)
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.¹²

Jual beli *jizaf* (perkiraan) berasal dari bahasa Persia yang disematkan dalam bahasa Arab. *Jizaf* berasal dari kata kerja *jazafa* atau akar kata *jafz* ini berarti menjual atau membeli barang tanpa ukuran atau skala. Secara istilah menurut Wahbah al-Zuhaili *bai'al-Jizaf* adalah menjual suatu barang tanpa mengetahui jumlah, ukuran, jumlah atau kuantitasnya, tetapi dapat dilihat dengan perhitungan dan penilaian setelah barang tersebut disaksikan atau dilihat baik oleh penjual maupun pembeli. Dapat disimpulkan bahwa jual beli *jizaf* merupakan jual beli yang tidak diketahui timbangan dan jumlah takarannya oleh penjual maupun pembeli baik dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dari semua barang yang bisa dihitung, ditimbang, diukur, maupun ditakar. Pandangan mengenai kadar benda-benda ini hanya berdasar atas perkiraan dan taksiran saja¹³.

Dasar hukum mengenai jual beli *jizaf*

عَنْ أَبِي سَالِمٍ قَالَ لَرَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازِفَةً يُضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص م أَنَّ يَبِيعُوهُ
حَتَّى يُوورَهَا لِي رِحَاهِمُ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. katanya: “pada masa Rasulullah saw. Saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka”.

Dalam hadits ini mewakili keputusan Nabi Muhammad untuk membeli dan menjual transaksi *jizaf* yang dilakukan oleh para sahabat. Nabi tidak

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 75-76

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 316

melarangnya, tetapi menunjukkan bahwa dalam transaksi itu harus ada prosesi penyerahan. Artinya, objek transaksi dipindahkan dari tempat aslinya dan biasanya diserahkan¹⁴.

Secara garis besar terdapat tiga pendapat dari ulama mengenai jual beli *jizaf* ini diantaranya:

- a. Mayoritas Ulama memperbolehkan jual beli borongan terhadap benda maupun makanan sepenuhnya,
- b. Imam Abu Hanifah memperbolehkan jual beli borongan terhadap makanan ataupun barang *misaliyat* (makanan yang dijual dengan cara diukur dengan timbangan, takaran serta dihitung satuan), sedangkan makanan *qimliyat* (makanan yang tidak diukur dengan takaran, timbangan, dan dihitung satuannya) dilarangnya.
- c. Beberapa ulama Syafi'iyah membolehkan *jizaf* untuk membeli dan menjual barang dan makanan secara borongan, tetapi ini secara hukum makruh dan harus dihindari.¹⁵

Pada umumnya para *fuqoha* memperbolehkan jual beli pada barang ataupun aset secara *jizaf* dengan syarat-syarat, meliputi:

- a. Baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui secara pasti kadar objek yang mereka jual belikan, baik dari segi skala, dimensi maupun perhitungannya.
- b. Melihat secara langsung objek yang diperdagangkan sebelum dan selama transaksi.

¹⁴ Mochamad Zamzam, dkk, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung*, (Bandung: Universitas Islam), vol. 5, No 1, Tahun 2019

¹⁵ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad Kudamah, *Al-Mugni*, (Bairut Libanon, Darul Kutub Alamiyah, t.th), hlm. 227

- c. Dibuat secara banyak bukan satuan maupun eceran.
- d. Objek dapat diperkirakan, tidak terlalu sedikit maupun terlalu banyak.
- e. Objek transaksi dapat diukur oleh seseorang yang memiliki pengalaman pengukuran.
- f. Tidak sah hukumnya menyatukan jual beli barang yang kadarnya bisa diketahui dengan barang yang kadarnya tidak bisa diketahui.
- g. Tanah tempat barang transaksi disimpan harus rata.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kerangka kehidupan nyata, dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang ada di masyarakat.¹⁷ Dalam hal ini, data yang diperoleh adalah data yang bersumber dari masyarakat yang sudah melakukan jual beli *jizaf* pada benih padi yang siap ditanam di desa Lebo Warungasem Batang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Artinya, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa lisan ataupun tulisan dalam masyarakat dan perilaku yang diamati. Dalam pendekatan kualitatif ini, penulis menguraikan praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang.

¹⁶ Dhimyudin Juwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 147-150

¹⁷ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Peneliian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 46

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber data primer, adalah data yang didapat secara langsung dari sumber data asli dengan teknik observasi dan wawancara kepada penjual dan pembeli benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang.
- b. Sumber data sekunder, adalah sumber data yang penulis dapatkan dengan cara membaca jurnal, skripsi terdahulu, serta buku-buku bacaan yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Subjek, Objek dan Informan penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dipelajari peneliti, yaitu subjek yang diminati atau tujuan penelitian, yaitu penjual dan pembeli benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem batang.

Objek penelitian adalah masalah yang sedang diteliti, dalam penelitian ini objeknya adalah jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam.

Informan adalah Individu yang memberikan informasi rinci yang dibutuhkan peneliti, informan dalam penelitian ini yaitu penjual dan pembeli benih padi siap tanam dengan cara *jizaf*. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* (teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu), sebagai berikut:

- a. Penjual
 - 1) Merupakan warga asli desa Lebo
 - 2) Pemilik lahan pertanian di desa Lebo atau buruh tani yang mengelola sawah

- 3) Telah melaksanakan transaksi dengan akad *jizaf* lebih dari 10 tahun
- 4) Memiliki sisa benih padi siap tanam lebih dari 15 ikat.

b. Pembeli

- 1) Merupakan warga asli desa Lebo
- 2) Memiliki lahan pertanian ataupun buruh yang mengelola pertanian
- 3) Telah melaksanakan transaksi dengan akad *jizaf* lebih dari 10 tahun
- 4) Membeli benih padi siap tanam lebih dari 15 ikat.

Dari data yang telah dikumpulkan, penulis menemukan informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebanyak 4 penjual dan 4 pembeli, yaitu penjual: Bapak Mustofa, Bapak Maksun, Bapak Dhohir, Bapak Molar. Sedangkan untuk pembelinya yaitu: Bapak Tasikin, Bapak Tohir, Bapak Damiri, Bapak Paroji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik, yaitu:

a. Obsevasi

Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat dan mengamati secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.¹⁸ Observasi ini dilakukan melalui observasi *non partisipan* karena penulis tidak ikut serta dalam kegiatan pelaku. Pengamat tidak secara langsung berpartisipasi dalam kondisi kehidupan yang diamati, tetapi dapat digambarkan sebagai pengamat terhadap transaksi jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang.

¹⁸ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Peneliiian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 46

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam studi lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan dan mendengarkan informasi-informasi secara langsung.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang, dengan menggunakan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga terfokus pada pokok permasalahannya. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam yang ada di desa Lebo Warungasem Batang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data terkait dengan penelitian ini yang berupa naskah-naskah yang ditemukan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji literatur berupa skripsi, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan tulisan ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles & Huberman yang prosesnya terdiri dari 4 (empat) tahapan yang harus penulis lakukan, meliputi: Tahapan pertama pengumpulan data, baik melalui wawancara atau observasi dan dokumentasi. Tahap selanjutnya reduksi data yang berisi tentang penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang dianalisis. Tahap ketiga yaitu Model Data

¹⁹ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, , *Metode Peneliiian*, hal. 83

(data display) berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dan memiliki alur yang jelas. Tahapan terakhir kesimpulan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan penulis yang diajukan.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih tertata dalam penulisan karya ini, penulis menggambarkan skema penulisan yang ditinjau dari keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Dalam penulisan karya ini, penulis membaginya menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Ini memberikan penjelasan umum dan berisi pola dasar untuk menulis karya ini, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori membahas konsep dasar tentang jual beli dalam Islam yang diawali dengan pembahasan mengenai pengertian jual beli, syarat-syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli *Jizaf*, serta pandangan umum tentang *'urf*.

BAB III Hasil Penelitian, menguraikan tentang gambaran umum jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang yang berisikan tentang gambaran umum jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam, serta gambaran umum desa Lebo Warungasem Batang mengenai geografis daerah, sosial, keagamaan, sehingga penelitian ini lebih valid dan juga sebagai

²⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16

pertimbangan dalam memberi penerangan terhadap praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam yang dilakukan oleh masyarakat desa Lebo Warungasem Batang.

BAB IV Analisis dan pembahasan, berisi mengenai analisis dan pembahasan mengenai praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam dan analisis hukum Islam serta berlakunya *'urf* tentang praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang.

BAB V Penutup, merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi ini, dalam bab ini dipaparkan tentang simpulan dari hasil kajian yang telah dilakukan terhadap praktik kerjasama jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di desa Lebo Warungasem Batang mengenai jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam yang telah penulis paparkan di bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* secara lisan tanpa adanya bukti secara tertulis, dimana dalam praktiknya penjual memakai genggamannya untuk menakar objek (benih padi siap tanam yang diperjualbelikan). Dalam segi cara mengukurnya dengan genggamannya menjadikan objek tersebut tidak diketahui secara jelas takarannya, dikarenakan setiap genggamannya orang berbeda ada yang lebar ada juga yang kecil, selain dari itu faktor kekuatan menggenggamannya juga mempengaruhi ada yang kuat ada yang biasa yang menjadikan isi dari setiap genggamannya tersebut berbeda walaupun harganya sama. Dalam perspektif hukum Islam praktik jual beli benih padi siap tanam dengan genggamannya di desa Lebo Warungasem Batang termasuk dalam kualifikasi jual beli *jizaf*, yang diperbolehkan dalam Islam.
2. Perspektif *urf* dalam praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang merupakan '*urf*' yang diperbolehkan dalam syariat Islam, karena jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang telah memenuhi syarat-syarat dalam '*urf*' serta merupakan '*urf*' shahih yang tidak melanggar syariat Islam yang berlaku,

dan merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang turun-temurun dan juga masyarakat sangat memerlukanya karena untuk mempermudah dalam transaksi jual beli benih padi siap tanam serta terdapat kemaslahatan dalam hal bermuamalah untuk saling tolong menolong.

3. Tinjauan Hukum Islam mengenai jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang telah memenuhi syarat dalam jual beli secara umum serta telah memenuhi syarat dalam pelaksanaan jual beli *jizaf* sehingga jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang diperbolehkan menurut syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di desa Lebo Warungasem Batang tentang jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam, maka penulis akan memberikan sedikit saran yang mungkin bisa bermanfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Diharapkan para petani pada saat melakukan transaksi dilakukan akad *tabarru'* dan juga dengan rasa tolong menolong sehingga rasa saling percaya antara petani tetap akan terjaga.
2. Bagi kedua belah pihak, ketika melakukan transaksi jual beli dengan sistem *Jizaf*, penjual dan pembeli harus berhati-hati agar tidak terlibat dalam jual beli termasuk unsur riba.
3. Bagi para pembeli sebaiknya mengetahui jenis-jenis benih padi, sehingga pada saat menetapkan harga bisa sesuai dan saling ridho.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah bin Muhammad. *Enskilopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, (alih bahasa) Miftakhul Khoiri. Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif. 2014.
- Abdullah, Abi Muhammad bin Ahmad Kudamah. *Al-Mugni*. Bairut Libanon, Darul Kutub Alamiyah.
- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad Kudamah. *Al-Mugni*. Bairut Libanon, Darul Kutub Alamiyah.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il. *subul A-salam, juz 3*. Mesir: Maktabah Mushthafa Al babiy Al-Halaby. 1960.
- Al-Mushlih, Abdullah. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Bakry, Nazar. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003
- Dahlan, Abd. Rahman. *ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cordoba, Bandung. 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Effendi, Satria dan M Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2009
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Ibnu Qudamah. *al-Mugni*. Jilid IV. Bierut Dar al-Kutub al-'Alamiyah.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usul Fikih*. Maktabah Shabab al-Azhar.

- Majah, Ibnu, Sunan Ibnu Majah. no.2229. jilid 3. Dar Ar-Risallah Al Ilmiah. 2009.
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani. *subul A-salam, juz 3*. Mesir: Maktabah Mushthafa Al babiy Al-Halaby. 1960.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo. 2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro. 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Rahman, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. terj. Ahmad Abu Al-Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena pundi Aksara. 2006.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiiah. *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Ciputat : Lentera Hati. 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2012.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001

Syakir, Ahmad. *Umdah At-Tafsir An-Hafidz Ibn Katsir*. (terj) Jilid 2. Jakarta: Darussunah Pres. 2012.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.

Jurnal dan Skripsi

Mahmudah, Azizatul, dkk. “Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad Juzāf”. *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) Vol. 10 No. 2 Oktober 2020*. 2020.

Nasik, Khoirun. “‘urf Tebasan Jagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan (Menakar Praktik Tradisi Dalam Perspektif Hukum Islam)”. *Madura: Universitas Trunojoyo, Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics, Volume 3 Nomor 2*. 2020.

Nur, Efa Rodiah. “Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”. *Jurnal Al-Adalah. Vol. 12, No 1 2015*. Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 2016

Syafaat, Abdul Kholik. Dkk. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi”. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. X, No 1: 162-179. September 2018*. 2018

Zamzam, Mochamad dkk. “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (*Jizaf*) di Kampung

Cicayur Kabupaten Bandung”. *Bandung: Universitas Islam. vol. 5, No 1.*
2019

Undang – Undang:

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah.

Wawancara:

Damiri. diwawancarai oleh Rumuzi. Lebo Warungasem Batang. 26 Desember
2021.

Dhohir. diwawancarai oleh Rumuzi. Lebo Warungasem Batang. 24 Desember
2021.

Maksum. diwawancarai oleh Rumuzi. Lebo Warungasem Batang. 25 Desember
2021.

Molar. diwawancarai oleh Rumuzi. Lebo Warungasem Batang. 26 Desember 2021.

Mustofa. diwawancarai oleh Rumuzi. Lebo Warungasem Batang. 24 Desember
2021.

Paroji. diwawancarai oleh Rumuzi. Lebo Warungasem Batang. 26 Desember 2021.

Tasikin. diwawancarai oleh Rumuzi. Lebo Warungasem Batang. 25 Desember
2021.

Tohir. diwawancarai oleh Rumuzi. Lebo Warungasem Batang. 24 Desember
2021.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sebagai apa Bapak dalam jual beli benih padi siap tanam ini?
2. Sudah berapa lama Bapak bertransaksi jual beli benih padi siap tanam ini?
3. Kenapa bapak menjual/membeli benih padi siap tanam ini?
4. Kenapa sih pak kok bisa kekurangan benih padi, apakah kurang perhitungan atau gimana pak?
5. Kenapa sih pak kok bisa kelebihan benih padi siap tanam, apakah kurang perhitungan atau gimana pak?
6. Dengan cara apa Bapak menjual benih padi siap tanam ini pak?
7. Bagaimana caranya bapak mencari benih padi siap tanam pada saat Bapak kekurangan benih tersebut?
8. Bagaimana pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam dengan genggamannya itu?
9. Berapa harga yang Bapak bandrol pada benih padi siap tanam tersebut?
10. Apakah bapak mengetahui berapa banyak benih padi yang Bapak jual dalam setiap pocongan tersebut?
11. Selama melakukan jual beli benih padi siap tanam ini adakah yang komplain pada Bapak?
12. Misalkan ada yang komplain, bagaimana cara Bapak menyikapinya?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA:

Nama : Mustofa

Hari/Tanggal : Jum'at, 24 Desember 2021

Waktu : 14:00

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Sebagai apa Bapak dalam jual beli benih padi siap tanam ini?	Saya sebagai penjual.
2.	Sudah berapa lama Bapak bertransaksi jual beli benih padi siap tanam ini?	Sudah 20 tahun nan lebih mas.
3.	Kenapa bapak menjual benih padi siap tanam ini?	Saya menjualnya karena saya memiliki sisa benih padi yang siap tanam, sayang untuk tidak dijual dan juga sebagai membantu orang yang kekurangan benih padi siap tanam.
4.	Kenapa sih pak kok bisa kelebihan benih padi siap tanam, apakah kurang perhitungan atau gimana pak?	Bukan kekurangan perhitungan mas, sudah saya perhitungkan, memang saya lebihkan kalau <i>nyebar</i> (menyemai) benih padi agar tidak kekurangan karena dimakan burung ataupun larut saat hujan.

5.	Dengan cara apa Bapak menjual benih padi siap tanam ini pak?	Biasanya saya menjualnya dengan cara saya mengambil benih tersebut satu genggam terus saya ikat agar tidak buyar mas.
6.	Bagaimana cara menghubungi pembeli?	Biasanya saya menginfokan ke teman-teman sesama petani bahwa saya memiliki kelebihan, silahkan yang mau membeli. Kadang juga pembeli yang mencari saya.
7.	Bagaimana transaksi dalam jual beli benih padi siap tanam ini pak?	Kami bertaransaki seperti halnya jual beli biasa mas, hanya dengan lisan lalu terjadilah kesepakatan antara saya dan pembeli, baik itu kesepakatan harga maupun banyaknya benih itu.
8.	Berapa harga yang Bapak bandrol pada benih padi siap tanam tersebut?	Biasanya harga yang saya patok kisaran Rp 3000 – Rp 5000 an mas tergantung dari kualitas benih dan kelangkaanya, semakin kualitas benihnya bagus berarti semakin mahal juga.
9.	Apakah bapak mengetahui berapa banyak benih padi yang Bapak jual dalam setiap ikat tersebut?	Yah, kalo dihitung satuan enggak tau ya mas, itu kan hitunganya dengan takaran genggam itu, cuman kira-kira aja sekitar 150 – 200 tanduran (<i>ceblokan</i>)

10.	Selama melakukan jual beli benih padi siap tanam ini adakah yang komplain pada Bapak?	Untuk kompalin selama ini alhamdulillah belum ada mas.
-----	---	--

TRANSKRIP WAWANCARA:

Nama : Maksun

Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Desember 2021

Waktu : 13:00

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Sebagai apa Bapak dalam jual beli benih padi siap tanam ini?	Saya sebagai penjual.
2.	Sudah berapa lama Bapak bertransaksi jual beli benih padi siap tanam ini?	Sudah 15 tahun nan lebih mas.
3.	Kenapa bapak menjual benih padi siap tanam ini?	Saya menjual benih padi karena saya masih memiliki sisa benih padi yang siap tanam, jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan sehingga saya jual.
4.	Kenapa sih pak kok bisa kelebihan benih padi siap tanam, apakah kurang perhitungan atau gimana pak?	Sudah saya perhitungkan, tapi memang saya lebihkan takut kalau kekurangan, karena kadang dimakan burung taupun larut terbawa air saat hujan.
5.	Dengan cara apa Bapak menjual benih padi siap tanam ini pak?	Saya menjualnya dengan satu genggam tangan saya terus saya ikat pakai sebilah bambu yang saya buat tali.

6.	Bagaimana cara menghubungi pembeli?	Terkadang pembeli datang sendiri ke saya untuk membeli benih padi, kadang juga saya menginfokan kepada teman – teman petani yang kekurangan benih padi bisa beli di saya.
7.	Bagaimana cara bertransaksi dalam jual beli benih padi siap tanam ini pak?	Seperti jual beli pada umumnya penjual datang, butuh berapa ikat benihnya, mengambil benihnya, lalu membayar langsung.
8.	Berapa harga yang Bapak bandrol pada benih padi siap tanam tersebut?	Saya jual Rp 3000 – Rp 5500 terkadang kualitas benihnya dan kelangkaan benih itu, kalau pas benihnya langka jadi agak mahal.
9.	Apakah bapak mengetahui berapa banyak benih padi yang Bapak jual dalam setiap ikat tersebut?	Kalau dihitung satuan tidak tau mas, karena saya cuman tak genggam terus langsung saya ikat, kalau dihitung satu – satu jadi lama banget
10.	Selama melakukan jual beli benih padi siap tanam ini adakah yang komplain pada Bapak?	Alhamdulillah tidak ada mas.

TRANSKRIP WAWANCARA:

Nama : Dhohir

Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Desember 2022

Waktu : 10:00

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Sebagai apa Bapak dalam jual beli benih padi siap tanam ini?	Saya sebagai penjual.
2.	Sudah berapa lama Bapak bertransaksi jual beli benih padi siap tanam ini?	Saya sudah 15 tahun nan lebih mas.
3.	Kenapa bapak menjual benih padi siap tanam ini?	Karena saya kelebihan benih mas, kadang juga ada yang pesan benih kepada saya,jadi sekalian saya semaikan.
4.	Kenapa sih pak kok bisa kelebihan benih padi siap tanam, apakah kurang perhitungan atau gimana pak?	Saya sudahtak perhitungkan, tapi mau bagaimana lagi alhamdulillah nya masih sisa daripada kurang.
5.	Dengan cara apa Bapak menjual benih padi siap tanam ini pak?	Saya menjual dengan mengumpulkan benih yang sudah siap saya cabut kisaran 18-21 hari umurnya, saya

		cabutkumpulkan ditangan saya sampai satu gengaman lalu saya ikat.
6.	Bagaimana cara menghubungi pembeli?	Terkadang kan saya sudah pesanan jadi tinggal saya berikan saja, kalau yang sisa biasanya saya menginfokan ke teman teman agar jikalau ada yang kekurangan benih bisa beli ke saya.
7.	Bagaimana cara bertransaksi dalam jual beli benih padi siap tanam ini pak?	Pembeli datang kesaya mau minta berapa ikat, terus saya berikan dan dia membayar, jadi seperti jual beli biasa.
8.	Berapa harga yang Bapak bandrol pada benih padi siap tanam tersebut?	Harga yang saya bandrol kisaran Rp 3000 – Rp 4500 mas, kalau biasa ya Rp 3000 kalau pas langka nih benihnya jadi agak mahal nyampe Rp 4500 – Rp 5000.
9.	Apakah bapak mengetahui berapa banyak benih padi yang Bapak jual dalam setiap ikat tersebut?	Dalam setiap ikatan saya tidak tau pesis mas karena saya tidak menghitungnya satu persatu, kalau dihitung ya lama banget.
10.	Selama melakukan jual beli benih padi siap tanam ini adakah yang komplain pada Bapak?	Selama saya jual beli benih padi ini tidak ada mas.

TRANSKRIP WAWANCARA:

Nama : Molar

Hari/Tanggal : Minggu, 26 Desember 2021

Waktu : 10:00

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Sebagai apa Bapak dalam jual beli benih padi siap tanam ini?	Penjual mas.
2.	Sudah berapa lama Bapak bertransaksi jual beli benih padi siap tanam ini?	Saya sudah 20 tahun an lebih.
3.	Kenapa bapak menjual benih padi siap tanam ini?	Saya menjualnya karena saya memiliki kelebihan benih, kalau saya bairkan saja kan sayang mending saya jual ke teman – teman yang membutuhkan.
4.	Kenapa sih pak kok bisa kelebihan benih padi siap tanam, apakah kurang perhitungan atau gimana pak?	Saya kalau menyemai benih padi selalau saya lebihkan takut kurang, karena mendingan lebih nanti bisa dijual daripada kurang nanti kadang nyarinya susah.

5.	Dengan cara apa Bapak menjual benih padi siap tanam ini pak?	Saya menjualnya dengan saya genggam benihnya samapai satu genggam lalu saya bersihkan terus saya ikat.
6.	Bagaimana cara menghubungi pembeli?	Terkadang kan saya sudah pesanann jadi tinggal saya berikan saja, kalau yang sisa biasanya saya menginfokan ke teman teman agar jikalau ada yang kekurangan benih bisa beli ke saya.
7.	Bagaimana cara bertransaksi dalam jual beli benih padi siap tanam ini pak?	Saya bertransaksi seperti jual beli biasa, pembeli datang memilih benihnya mau berpa ikat lalu dia membayar.
8.	Berapa harga yang Bapak bandrol pada benih padi siap tanam tersebut?	Saya menjualnya dengan harga Rp 3000 – Rp 5000 mas.
9.	Apakah bapak mengetahui berapa banyak benih padi yang Bapak jual dalam setiap ikat tersebut?	Saya tidak tahu mas kalau hitunganya satu per satu, saya cuman mengikat benihnya itu saat sudah satu genggam saya.
10.	Selama melakukan jual beli benih padi siap tanam ini adakah yang komplain pada Bapak?	Alhamdulillah tidak ada.

TRANSKRIP WAWANCARA:

Nama : Tohir

Hari/Tanggal : Jum'at, 24 Desember 2021

Waktu : 20:00

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Sebagai apa Bapak dalam jual beli benih padi siap tanam ini?	Saya sebagai pembeli mas.
2.	Sudah berapa lama Bapak bertransaksi jual beli benih padi siap tanam ini?	Saya sudah 15 tahun an lebih.
3.	Kenapa bapak membeli benih padi siap tanam ini?	Karena saya waktu mau menanam padi benihnya kurang jadi saya beli, daripada ada yang kosong kan jadi sayang.
4.	Kenapa sih pak kok bisa kekurangan benih padi siap tanam, apakah kurang perhitungan atau gimana pak?	Sudah saya perhitungkan agar pas atau bahkan lebih, karena saya waktu menyemai malamnya hujan deras jadi mungkin terbawa air hujan jadi saya kekurangan benih yang siap tanamnya, mau menyemai lagi kelamaan.

5.	Dengan cara apa Bapak membeli benih padi siap tanam ini pak?	Saya membeli biasanya sudah satu ikat gitu mas, jadi saya tinggal mengambilnya berapa ikat.
6.	Bagaimana cara menghubungi penjual?	Biasanya saya mendatangi teman – teman petani yang masih memiliki benih padi siap tanam saya akan membelinya.
7.	Bagaimana cara bertransaksi dalam jual beli benih padi siap tanam ini pak?	Saya datang ke penjual, terus saya butuhnya berapa ikat lalu saya bayar, jadi seperti jual beli biasa.
8.	Berapa harga yang Bapak beli pada benih padi siap tanam ini?	Saya membeli benih padi siap tanam dengan harga Rp 3500 per iktanya kadang Rp 3000 kadang juga pas lagi langkanya benih bisa samapi Rp 5000 mas.
9.	Apakah bapak mengetahui berapa banyak benih padi yang Bapak beli dalam setiap ikat tersebut?	Saya kurang tahu pasti itu, karena itu dijualnya perikat bukan dihitung satuan, jadi saya tidak tahu pasti.
10.	Selama melakukan jual beli benih padi siap tanam ini, apakah bapak pernah komplain ke penjual?	Tidak pernah komplain saya.

TRANSKRIP WAWANCARA:

Nama : Tasikin

Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Desember 2021

Waktu : 10:00

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Sebagai apa Bapak dalam jual beli benih padi siap tanam ini?	Pembeli mas.
2.	Sudah berapa lama Bapak bertransaksi jual beli benih padi siap tanam ini?	Saya sudah 15 tahun an lebih.
3.	Kenapa bapak membeli benih padi siap tanam ini?	Karena pada waktu itu saya menyemai memang sedikit, jadi saya membeli kepada teman yang mempunyai kelebihan benih padi siap tanam.
4.	Kenapa sih pak kok bisa kekurangan benih padi siap tanam, apakah kurang perhitungan atau gimana pak?	Waktu itu memang benih saya terlalu sedikit sudah saya perkirakan, jadi sebelum memulai menanampun saya sudah mencari-cari benih yang sudah siap tanam.
5.	Dengan cara apa Bapak membeli benih padi siap tanam ini pak?	Saya membelinya sudah satu ikatan, biasanya satu ikatan itu diukur dengan genggamannya si penjual.

6.	Bagaimana cara menghubungi penjual?	Saya mendatangi langsung kepada penjual yang memiliki kelebihan benih padi yang siap tanam, atau biasanya ada teman yang menawarkan.
7.	Bagaimana cara bertransaksi dalam jual beli benih padi siap tanam ini pak?	Seperti transaksi jual beli pada umumnya, saya mendatangi penjual memilih benih padi yang siap tanamnya lalu saya membayar.
8.	Berapa harga yang Bapak beli pada benih padi siap tanam ini?	Saya biasa membeli benih padi siap tanam dengan harga Rp 3000 – Rp 5000 mas, tergantung dari jenis padi nya dan ketersediaan dari benih padi ini.
9.	Apakah bapak mengetahui berapa banyak benih padi yang Bapak beli dalam setiap ikat tersebut?	Kalau jumlah satuan per satu ikatnya saya tidak menghitungnya, soalnya banyak ya mas, biasanya kisaran 150 – 170 <i>ceblokan</i> (tanam).
10.	Selama melakukan jual beli benih padi siap tanam ini, apakah bapak pernah komplain ke penjual?	Alhamdulillah belum pernah komplain.

TRANSKRIP WAWANCARA:

Nama : Damiri

Hari/Tanggal : Minggu, 26 Desember 2021

Waktu : 10:00

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Sebagai apa Bapak dalam jual beli benih padi siap tanam ini?	Saya sebagai pembeli.
2.	Sudah berapa lama Bapak bertransaksi jual beli benih padi siap tanam ini?	Saya sudah 15 tahun an.
3.	Kenapa bapak membeli benih padi siap tanam ini?	Karena pada waktu itu saya menyemai emang sedikit, jadi saya membeli kepada teman yang mempunyai kelebihan benih padi siap tanam.
4.	Kenapa bapak bisa kekurangan benih padi siap tanam, apakah kurang perhitungan atau gimana pak?	Kalau perhitungan sudah saya perhitungkan, mungkin pas saat saat menyemai benihnya hanyut saat hujan jadi menjadi kurang.

5.	Dengan cara apa Bapak membeli benih padi siap tanam ini pak?	Biasanya sudah satu ikat, jadi saya tinggal mengambilnya saja, dalam satu ikat itu biasanya diukur dengan genggam orang yang menjualnya.
6.	Bagaimana cara menghubungi penjual?	Saya mendatangi langsung kepada penjualnya yang memiliki kelebihan benih padi siap tanam.
7.	Bagaimana cara bertransaksi dalam jual beli benih padi siap tanam ini pak?	Untuk transaksinya seperti halnya transaksi jual beli barang biasa, saya datang ke penjual lalu saya memilih benih padinya dan saya membayarnya.
8.	Berapa harga yang Bapak beli pada benih padi siap tanam ini?	Saya membelinya dengan harga Rp 3000 – Rp 5000 an per ikatnya.
9.	Apakah bapak mengetahui berapa banyak benih padi yang Bapak beli dalam setiap ikat tersebut?	Untuk satunya saya tidak mengetahui secara pasti karena sudah satu ikat.
10.	Selama melakukan jual beli benih padi siap tanam ini, apakah bapak pernah komplain ke penjual?	Tidak pernah.

TRANSKRIP WAWANCARA:

Nama : Paroji

Hari/Tanggal : Minggu, 26 Desember 2021

Waktu : 19:00

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Sebagai apa Bapak dalam jual beli benih padi siap tanam ini?	Pembeli mas.
2.	Sudah berapa lama Bapak bertransaksi jual beli benih padi siap tanam ini?	Saya sudah 15 tahun an lebih.
3.	Kenapa bapak membeli benih padi siap tanam ini?	Karena saya kekurangan benih padi siap tanamsaat saya mau menanam padi.
4.	Kenapa sih pak kok bisa kekurangan benih padi siap tanam, apakah kurang perhitungan atau gimana pak?	Karena mungkin waktu saya menyemai kan musim hujan jadi terbawa air hujan, kadang juga benihnya dimakan burung.
5.	Dengan cara apa Bapak membeli benih padi siap tanam ini pak?	Saya membelinya sudah satu ikatan jadi tinggal beli saja.

6.	Bagaimana cara menghubungi penjual?	Saya mendatangi ke teman-teman yang mungkin memiliki kelebihan benih padi siap tanam.
7.	Bagaimana cara bertransaksi dalam jual beli benih padi siap tanam ini pak?	Saya mendatangi penjual padi siap tanam, lalu ke sawahnya melihat benih yang mau dijual, lalu saya melihat dan cocok lalu membelinya.
8.	Berapa harga yang Bapak beli pada benih padi siap tanam ini?	Saya biasa membeli benih padi siap tanam dengan harga Rp 3000 – Rp 5000 mas, tergantung dari jenis padi nya dan ketersediaan dari benih padi ini.
9.	Apakah bapak mengetahui berapa banyak benih padi yang Bapak beli dalam setiap ikat tersebut?	Untuk jumlah per ikatnya saya tidak pernah menghitung secara pasti, kira-kira saja sekitar 150 – 170 benih.
10.	Selama melakukan jual beli benih padi siap tanam ini, apakah bapak pernah komplain ke penjual?	Alhamdulillah tidak pernah komplain.

Lampiran 3







Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Moh. Rumuzi
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 07 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Lebo Gg. 04 RT/RW 03/03
Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

Data Pendidikan:

1. SD Negeri Lebo 01 (2005-2011)
2. SMP Negeri 04 Batang (2011-2014)
3. SMK Negeri 3 Pekalongan (2014-2017)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
masuk tahun 2017 – lulus tahun 2022, NIM: 1217122, IPK: 3,67

B. Data Orang Tua

Nama Ayah : Mustofa
Pekerjan : Buruh Tani
Nama Ibu : Partin
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Lebo Gg. 04 RT/RW 03/03
Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOH. RUMUZI
NIM : 1217122
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : mohammadrumuzi@gmail.com
No. Hp : 085225154843

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PERSPEKTIF *URF* DALAM JUAL BELI *JIZAF* PADA BENIH PADI SIAP TANAM
DI DESA LEBO WARUNGASEM BATANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2022


MOH. RUMUZI
NIM. 1217122